



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.679, 2015

KEMENKUMHAM. Pakaian Dinas. Atribut.
Pegawai. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN
DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan atribut dan perubahan desain pakaian dinas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
 3. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.
 4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 5. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang khusus digunakan oleh Pegawai Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, Pegawai layanan kunjungan dan layanan informasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pegawai imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi, pejabat penyidik pegawai negeri sipil hak kekayaan intelektual, petugas protokol, dan pengasuh Taruna pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, serta petugas pengamanan khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 7. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. PDU;
- b. PDH;
- c. PDK;
- d. PDL; dan
- e. pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. PDU I; dan
 - b. PDU II.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan, dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDU II Pemasyarakatan, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan;
 - b. PDU II Imigrasi, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi; dan
 - c. PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan oleh Pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDU I untuk pria terdiri atas:
 - a. jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 - 1. kerah rebah;
 - 2. lidah pundak (skoder);
 - 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup;
 - 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;

5. 4 (empat) buah kancing baju; dan
6. belahan di tengah bawah belakang.
- b. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 1. kerah berdiri;
 2. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
 3. 6 (enam) buah kancing baju.
- c. celana panjang sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.

(2) Atribut PDU I untuk pria terdiri atas:

- a. tutup kepala berupa pet upacara sewarna celana dengan logo unit kerja;
- b. dasi sewarna celana dengan logo unit kerja;
- c. tanda pangkat upacara di pundak;
- d. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
- e. papan nama/nama dada di atas saku sebelah kanan;
- f. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
- g. ikat pinggang hitam dari bahan kanvas dengan kepala gesper dengan logo unit kerja;
- h. kaus kaki berwarna hitam; dan
- i. sepatu pantofel berwarna hitam.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) PDU I untuk wanita terdiri atas:

- a. jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 1. kerah rebah;
 2. lidah pundak (skoder);